



P U T U S A N

No. 295/Pid.B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD

NOOR (Alm) ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / Tgl lahir : 47 Tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kemang IFI Graha B2/ RT. 003/14 Jatirasa Jatiasih

Bekasi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Penjaga Pondokan ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2009 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa : RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm) dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ppt dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Obat-obatan antara lain 34 butir generic, tablet Captropril 25 mg, 3 butir obat bodrex migra, 7 butir obat panadol, 8 butir obat maag Mylanta, 5 butir obat procold, 3 butir obat neurobion, 4 butir obat neo reumacyl neuro, 2 sachet tolok angin cair dan 1 botol CDR, 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan UNIVERSITY, 1 potong kerudung warna hitam dikembalikan kepada yang berhak dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SANDRA FIKAWATI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Pebruari 2008, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm) pada hari Selasa 17 Februari 2009 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang setidak-tidaknya masih di dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat Pondokan Asafinah Dg Kober di Jl. Mawar B3 Rt. 03/04 Pondok Cina Beji Depok, atau di tempat-tempat lain yang setidak-tidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan dengan cara berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm) bertugas menjaga Pondokan tersebut, dan ketika melihat penghuni Pondokan saksi korban CLESIA dan RATU KHABIBA meninggalkan kamar pondikannya untuk kuliah ia terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci dan mengambil LAP TOP merk HP COMPAK dan merk TOSHIBA SATELLITE dan membawanya pergi untuk dijual dengan harga Rp.4200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, atas perbuatan tersangka korban dirugikan kurang lebih Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Obat-obatan antara lain 34 butir generic, tablet Captropril 25 mg, 3 butir obat bodrex migra, 7 butir obat panadol, 8 butir obat maag Mylanta, 5 butir obat procold, 3 butir obat neurobion, 4 butir obat neo reumacyl neuro, 2 sachet tolak angina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cair dan 1 botol CDR, 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan UNIVERSITY, 1 potong kerudung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi SANDRA FIKAWATI ;
2. Saksi RATU KHABIBA ;
3. Saksi FRISCA AMELIA SITUMORANG ;
4. Saksi CLEISIA TYAS ALEMINA THEODORA INAKAWA yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi – saksi didepan penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memerangkan pada pokoknya keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi oleh diri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa 17 Februari 2009 sekira jam 11.00 wib, bertempet Pondokan Asafinah Dg Kober di Jl. Mawar B3 Rt. 03/04 Pondok Cina Beji Depok, Terdakwa bertugas menjaga Pondokan, dan ketika melihat penghuni Pondokan saksi korban CLESIA dan RATU KHABIBA meninggalkan kamar pondokannya untuk kuliah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci lalu mengambil LAP TOP merk HP COMPAK dan merk TOSHIBA SATELLITE, dan membawanya pergi untuk dijual dengan harga Rp.4200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar saksi korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan hasil penjualannya barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Obat-obatan antara lain 34 butir generic, tablet Captropril 25 mg, 3 butir obat bodrex migra, 7 butir obat panadol, 8 butir obat maag Mylanta, 5 butir obat procold, 3 butir obat neurobion, 4 butir obat neo reumacyl neuro, 2 sachet tolak angina cair dan 1 botol CDR, 1 potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan UNIVERSITY, 1 potong kerudung warna hitam beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SANDRA FIKAWATI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi korban SANDRA FIKAWATI ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal didalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm), tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMA MUHAMAD NOOR Binti MUHAMAD NOOR (Alm), tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : Obat-obatan antara lain 34 butir generic, tablet Captopril 25 mg, 3 butir obat bodrex migra, 7 butir obat panadol, 8 butir obat maag Mylanta, 5 butir obat procold, 3 butir obat neurobion, 4 butir obat neo reumacyl neuro, 2 sachet tolak angina cair dan 1 botol CDR, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan UNIVERSITY, 1 potong kerudung warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SANDRA FIKAWATI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 08 JUNI 2009, oleh kami FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, S.H. dan BUDI PRASETYO, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri TENGKU HAFRINALTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ASEP SAEFUDIN, SH.

FAUZIAH HANUM HARAHAP, S.H.

2. BUDI PRASETYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)